

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagian dari kalangan umat Islam khususnya masyarakat adat Jawa masih mematuhi dan menaati terhadap peraturan-peraturan adat yang berlaku di masyarakat. Mereka dengan taat mengikuti peraturan tersebut meskipun terkadang ada aturan yang tidak sesuai seperti peraturan adat yang menciptakan suatu budaya yang berakibat terhadap kehidupan sehari-hari seperti dalam pernikahan yang berdampak terhadap adanya larangan adat pernikahan tersebut.

Sifat kebudayaan tersebut menimbulkan aturan-aturan yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam terjadi dalam aturan adat namun juga dalam aturan agama. Salah satu kesenjangan yang terjadi ialah dalam permasalahan perkawinan. Dalam agama Islam telah dijelaskan secara jelas tentang perkawinan, namun ternyata tidak sedikit dijumpai berbagai cara dan praktek pernikahan dimasyarakat muslim yang berbeda dalam prakteknya.¹

Pada umumnya dalam masyarakat Jawa masih memegang teguh kebiasaan yang dianut oleh leluhurnya. Mereka juga berkeyakinan bahwasanya roh dari para leluhur setelah kematian masih bersemayam di sekitar tempat tinggalnya dan mereka beranggapan bahwasanya roh leluhur masih mengayomi keluarga yang ditinggalkan.

Pandangan tentang kehidupan seperti itu masih dikembangkan dari masa ke masa. Mayoritas masyarakat Jawa masih mempercayai keyakinan tersebut hingga

¹Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

kini dengan tulus tentang kekuatan gaib yang berada dalam luar jangkauan manusia, sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut menimbulkan perasaan damai serta perasaan senang terhadap kehidupan dalam keluarga dan *kulawangsanya* (suku/masyarakat).²

Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwasanya manusia dan alam gaib memiliki hubungan yang sangat baik. Maka dari itu, dalam masyarakat Jawa diperlukan berbagai ritual yang sakral. Menurut pendapat Geertz bahwasanya hubungan manusia dengan alam gaib merupakan dimensi yang masuk dalam cabang kebudayaan.³ Budaya dalam masyarakat Jawa pada awalnya terbentuk melalui pandangan hidup dari agama Hindu Budha, maka ketika mereka memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.⁴

Dengan adanya cara pandang tersebut menciptakan tradisi maupun sistem budaya yang melekat dalam masyarakat tradisional. Mereka yang melanggar tradisi tersebut dianggap keluar dari sistem-sistem kebudayaan yang ada. Sesudah agama Islam masuk dan lahir pada masyarakat Jawa, kebudayaan tersebut dirubah dengan berbagai peraturan atau hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, dengan adanya pergantian tersebut adat istiadat menjadi luntur dari fungsi aslinya.⁵

Adat dapat dimengerti sebagai penggambaran pribadi dari suatu bangsa, adat juga bisa dipahami sebagai perwujudan dari jiwa bangsa yang telah terikat dari berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki tradisi maupun adat sendiri yang tidak sama dengan yang lainnya. Berdasarkan

²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 284.

³Dojo Santoso, *Unsur Religijs dalam Sastra Jawa*(Semarang: Aneka Ilmu, 1984), hlm. 6.

⁴Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa, Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), hlm. 8.

⁵Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-16 (Jakarta: Djambatan,1993), h.77.

perbedaan tersebut bahwasanya adat menjadi bagian yang penting dalam membentuk identitas suatu bangsa.⁶

Setiap bangsa mempunyai suku yang berbeda-beda sehingga memiliki prosesi pernikahan yang tidak sama. Dalam proses pernikahan dalam adat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *exagomi* yang bisa dipahami bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan yang memiliki suku atau marga yang sama dengannya. Dia diharuskan untuk menikahi perempuan yang tidak termasuk dalam suku atau marganya (*klan-patrilineal*). Yang kedua *endogimi*, yang bisa dimengerti bahwasanya seorang laki-laki diwajibkan untuk menikahi perempuan yang satu kerabat dengannya baik suku, klan maupun keluarganya sendiri dan mereka dilarang menikah diluar kekerabatan mereka. Yang terakhir ialah *eleutrogami*, yang berarti seorang lelaki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang tidak termasuk maupun termasuk kerabat maupun suku namun harus memperhatikan hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran Islam dan hukum Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Norma dan nilai yang berguna untuk menyeimbangkan hidup termuad dalam sebuah tradisi atau adat. Masyarakat membentuk nilai dan norma sesuai kebiasaan di tempatnya yang kemudian dilakukan terus menerus sehingga menjadi sebuah adat istiadat, kepercayaan dan tradisi. Kepercayaan atau tradisi tersebut ialah penggambaran dari nilai budi luhur untuk pencerminan masyarakat itu sendiri.⁷

⁶Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung 1982), h. 12.

⁷Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

Dalam Islam dianjurkan bahwasanya berkeluarga merupakan sebuah sarana dalam menjaga keharmonisan manusia. Manusia sebagai hamba Allah merupakan status yang sudah ditetapkan sejak manusia tersebut lahir ke dunia. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya dimaksudkan untuk diberi kepercayaan sebagai pemimpin atau khalifah untuk mensejahterakan bumi. Hal ini merupakan kewajiban manusia sampai mereka mati sehingga meskipun mereka menikah dan memiliki keluarga kewajiban tersebut tidak akan luntur.⁸

Islam berpandangan bahwa Allah menciptakan manusia dan segala makhluk yang ada di bumi ini satu paket dengan pasangannya. Manusia pada hakikatnya memiliki rasa tertarik dengan lawan jenisnya. Untuk mewujudkan rasa suka dan tertarik tersebut menjadi hubungan yang benar dan tidak menyalahi aturan agama ialah diwujudkan melalui pernikahan.⁹

Pernikahan merupakan *sunatullah* untuk semua makhluk Tuhan.¹⁰ Pernikahan selain *sunatullah* juga bisa menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih tenang, terang, tentram dan bahagia. Pernikahan merupakan perintah agama yang harus dikerjakan oleh manusia yang telah mampu untuk berkeluarga. Menurut agama Islam, pernikahan sunnah hukumnya dan menjadi bagian dalam materi hukum agama Islam. Sebagian Ulama berpendapat bahwasanya tidak akan sempurna iman seorang muslim apabila mereka belum menikah.

Pernikahan dipandang menjadi suatu kewajiban, kerana dengan adanya pernikahan seseorang tersebut bisa mempertahankan garis keturunannya.

Pernikahan menurut UU no 1 1974 pasal 1 ialah hubungan yang lahir dari hati

⁸Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 2.

⁹Wahyu Wibisana, "Pernikahandalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam, ta'lim*, Vol. 14 No. (2016), hlm. 185.

¹⁰Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

antara perempuan dan laki-laki sebagai seorang pasangan yang sah (suami istri) yang bertujuan menciptakan (rumah tangga) yang penuh rasa bahagia dan langgeng sesuai dengan firman Allah.¹¹

Ciri khas negara Indonesia ialah memiliki keanekaragaman suku bangsa salah satunya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa berpandangan bahwasanya pernikahan merupakan ritual yang sakral, karena pernikahan tidak hanya menyangkut dua orang, namun juga mencampur 2 keluarga dan suku dalam satu keluarga. Tradisi pernikahan masyarakat Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam pelaksanaan pernikahannya. Pernikahan tersebut dinamakan “perikatan adat” yang berarti pernikahan yang mengakibatkan aturan terhadap peraturan adat yang dilakukan dalam masyarakat setempat.

Setiap prosesi pernikahan adat Jawa terdapat berbagai makna dalam setiap prosesnya. Salah satu permasalahan dalam pernikahan adat Jawa ialah pantangan yang terdapat dalam pernikahan adat Jawa yang tidak boleh dilanggar dalam setiap prosesnya. Mereka beranggapan ketika melanggar pantangan tersebut mereka akan celaka dan mereka berkeyakinan bahwa pasangan yang melanggar tidak akan langgeng dalam pernikahannya.

Setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan mereka menginginkan kelancaran dalam setiap prosesnya baik sebelum maupun sesudah menikah. Adat istiadat dan budaya sangat erat kaitannya dengan keberadaan mitos budaya tradisional masyarakat Jawa tersebut. Seperti masyarakat desa Jarak yang merupakan golongan masyarakat yang agamis, namun pada kenyataannya mereka masih memegang teguh tradisi adat istiadatnya. Mereka masih mempercayai mitos-mitos, klenik-klenik dan kepercayaan adat Jawa. Bahkan mereka lebih

¹¹*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.

mempercayai adat Jawa daripada kepercayaan mereka terhadap agama, hal ini tidak terlepas dari datangnya Islam di Jawa yang tidak merubah ajaran yang sudah ada dan telah tertanam di jiwa mereka. Kenyataannya mereka masih mempercayai ajaran nenek moyangnya yang dianggap memiliki kekuatan moral.¹² Mitos-mitos, klenik-klenik dan juga adat Jawa yang sudah berkembang sangat sulit untuk disisihkan dari benak masyarakat Jawa.

Pada zaman yang sudah modern saat ini, sudah sepatutnya bahwa masyarakat tidak mempercayai dengan adanya mitos-mitos atau kepercayaan yang seperti itu. Namun pada kenyataannya di desa Jarak ini masyarakatnya masih mempercayai akan pantangan-pantangan yang ada dalam pernikahan adat Jawa. Mereka percaya apabila melanggar larangan yang terdapat dalam Desa tersebut mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan, seperti mengalami kesusahan dan mendapat celaka. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pantangan pernikahan adat Jawa dengan menggunakan analisis teori Konstruksi Sosial, dimana sebuah realitas yang ada itu terbentuk secara sosial.

Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian karena adanya yang melanggar pantangan-pantangan yang ada dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jarak mengalami celaka dan belum ada di Desa lain yang melanggar pantangan mendapat celaka. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA JARAK KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI”**.

B. Fokus Penelitian

¹²Sardjuningsih, *Sembonyo Jalinan Spiritualisme Masyarakat Nelayan* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), hlm. 79-80.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pantangan pernikahan adat Jawa di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan adat Jawa di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk mempertahankan pantangan pernikahan adat Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pantangan pernikahan adat Jawa di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan adat Jawa di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk mempertahankan pantangan pernikahan adat Jawa.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Secara teoritis untuk menambah keilmuan sosial khususnya kebudayaan yang erat kaitannya dengan ajaran Islam.

2. Secara praktis, untuk pertimbangan pembuatan kebijakan lembaga atau organisasi baik pemerintah maupun lembaga sosial lainnya dalam membangun daya sosial masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dari penelitian yang ada selama ini peneliti belum menemukan hasil penelitian berupa buku ataupun tulisan tentang pantangan pernikahan adat Jawa. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba mencari data yang relevan dengan tema yang diteliti tentang konstruksi masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, diantaranya tema yang relevan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Topan Permadi Mahasiswa IAIN Kediri tahun 2018 tentang “Prespektif Masyarakat Jawa Terhadap Larangan *Jilu* dalam *Weton* di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk”. Di dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Desa kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dalam melaksanakan pernikahan masih menggunakan tradisi adat Jawa dalam pemilihan pasangan, yaitu larangan *jilu* dalam *weton* menurut adat jawa tradisi tersebut sangat sakral dalam melangsungkan pernikahan dan kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu tradisi yang berasal dari nenek moyang masih menjadi pedoman sampai saat ini.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro’i Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 2012, tentang “Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Prespektif Hukum Islam di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten boyolali”. Di dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Desa Bangkok Kecamatan

Karanggede Kabupaten Boyolali, masih mempercayai adanya mitos tentang tidak boleh melakukan pernikahan pada bulan Muharram. Adapun faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan Muharram adalah masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan melestarikan peninggalan leluhur, mereka mempercayai bahwasanya pada bulan Syura atau Muharram merupakan bulan yang sakral yang tidak boleh dilaksanakan hajatan, dan masyarakat mempercayai pernikahan yang dilangsungkan pada bulan ini akan banyak musibah dalam pelaksanaannya dan akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga setelah pelaksanaan pernikahan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hariyasa Khotijah mahasiswa Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018, tentang “Eksistensi Budaya Sesajen dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Di dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Desa Leren Kecamatan Senori Kabupaten Tuban masih mempercayai adanya sesajen dalam acara pernikahan. Budaya sesajen dalam prosesi pernikahan merupakan perwujudan dalam menghargai budaya adat Jawa. Sesajen bagi masyarakat Desa Leen Kecamatan Senoei Kabupaten Tuban adalah perantara maupun washilah yang bertujuan untuk mendoakan mempelai pengantin agar diberikan keselamatan dan menolak musbah atau bala dan merupakan sedekah dalam prosesi pernikahan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Pitroh Nikmatul Jannah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2016, tentang “*Mlumah Murep* Sebagai Tabu Perkawinan Lintas Desa Pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” di dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan

bahwa Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, masih mempercayai adanya mitos *mlumah murep*, Pantangan *mlumah murep* merupakan salah satu budaya masyarakat yang masih dijaga keberadaannya oleh masyarakat Desa Bendo. Pantangan *mlumah murep* terjadi karena adanya relasi antara dua Desa, Desa tersebut bisa terjadi antara Desa Bendo dengan Desa Rejosari atau Desa Bendo dengan Desa atau Daerah yang ada disekitar Desa Bendo. Relasi *mlumah murep* berlangsung secara oposisional atau berlawanan antara individu laki-laki (*murep*) dan perempuan (*mlumah*). Pantangan *mlumah murep* mempertimbangkan jenis kelamin ketika melakukan pertukaran, karena ada anggapan bahwa di alam gaib roh kita atau *kakang kawah* dan *adi ari-ari* kita menjadi *mlumah murep* di alam gaib. Anggapan ini diterapkan nenek moyang guna mencegah perkawinan secara *incest*. Mitos *mlumah murep* menunjukkan bahwa pada masyarakat Desa Bendo berlaku larangan “*incest cultural*” yang muncul dalam relasi antar Desa.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ziad Mubarak Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, tentang “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”. Di dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur ternyata memiliki kepercayaan mitos tentang *Kebo Balik Kandang*. Tradisi ini ialah tradisi yang sudah lama berkembang di desa ini, apabila terdapat seseorang yang telah berpindah dari desa tersebut dan menetap di desa lain kemudian mempunyai anak, seseorang tersebut tidak

boleh menikahkan anaknya dengan seseorang yang berasal dari desa asalnya. Apabila pernikahan tersebut dilangsungkan maka keluarga tersebut sudah melanggar adat yang ada. Akibat dari melanggar aturan tersebut ialah mereka akan kehilangan orang tua mereka (meninggal).

6. Tesis yang ditulis oleh Zanzami mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, tentang “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu)”. Di dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Pringsewu, masih mempercayai adanya mitos tentang larangan menikah di bulan Syuro. Ada beberapa alasan bulan Syuro merupakan bulan yang sakral oleh sebagian masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dilihat dari sisi teologis bahwasanya bulan Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt.
 - b. Menurut Baginda Rasulullah, bulan ini merupakan bulan para nabi dan beliau sangat memuliakan bulan ini.
 - c. Dilihat dari segi historisnya, bulan ini tepatnya pada tanggal 10 di hari pertama merupakan peristiwa banjir bandang dan angin topan pada zaman nabi Nuh.
7. Jurnal Mohammad Subhan Zamzami, 2018 yang berjudul *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: (Kajian Living Hadith)*. Berisi tentang tradisi pernikahan pada bulan Syawal yang terjadi di Pamekasan Madura dari tahun 2013 hingga 2017 dilihat dari segi tata caranya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya tradisi pernikahan pada bulan Syawal merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilangsungkan dari masa ke masa dan telah mengakar

kuat di masyarakat dan pandangan tentang eksistensi tersebut sangat beragam sehingga menjadikan tradisi tersebut merupakan praktek sosial keagamaan yang merupakan perwujudan dari tradisi Islam yang sudah ada dalam hadis nabi.

8. Kemal Riza, Eka Rahmawati dkk, 2018 dalam jurnalnya yang berjudul *Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo*. Berisi tentang keyakinan masyarakat Jawa tentang beberapa bulan yang tidak diperbolehkan dalam melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi musibah dan bencana dalam pernikahannya. Bulan-bulan tersebut ialah bulan muharram (syuro), maulud (rabiul awal), puasa (ramadhan), dan selo (zulkoidah). Dalam jurnal ini lebih melihat sikap masyarakat yang berada di kota yang sudah banyak menerima internalisasi, pengaruh budaya dan kondisi lingkungan yang modern dan tidak mempercayai adat tersebut.
9. Emi Rahmawati, Fafi Masiroh, 2020, dalam jurnalnya yang berjudul *Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan*. Berisi tentang larangan pernikahan ngalor ngetan yang terdapat di desa Cekel Karangrayun Grobongan. Tradisi pernikahan tersebut ialah larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki arah rumah ngalor ngetan dan ngidul ngulon. Kebanyakan masyarakat desa tersebut mempercayai larangan pernikahan tersebut.
10. Skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Rohman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, tentang “larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. Adanya larangan

pernikahan ngalor ngulon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya mitos, ekonomi, kesehatan, psikologis dan adat yang ada di masyarakat.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan oleh penulis, kemudian penulis menelaah dan membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang tradisi pernikahan, namun berdasarkan telaah pustaka tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terkait kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan adat Jawa di desa Jarak Plosoklaten kabupaten Kediri.